



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 58 TAHUN 2018**

TENTANG

LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa lahan sawah merupakan bagian karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dibutuhkan penyediaan dan perlindungan lahan sawah;
- c. bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan dan alih fungsi lahan sawah maka diperlukan adanya payung hukum terhadap lahan sawah yang dilindungi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Lahan Sawah Fungsional yang dilindungi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Dinas Pertanian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau;
8. Lahan Sawah adalah tempat untuk membudidayakan padi unggul dan padi lokal memiliki pematang sebagai batas dan penahan air menggunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan;
9. Yang dilindungi maksudnya adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi lahan sawah untuk tetap berproduksi secara berkelanjutan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Lahan sawah yang dilindungi diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian

- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

- (1) Maksud lahan sawah yang dilindungi adalah untuk menjaga terjadinya pengurangan luas lahan sawah yang difungsionalkan atau terjadinya alih fungsi lahan sawah.
- (2) Tujuan lahan sawah yang dilindungi adalah:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan sawah secara berkelanjutan;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas lahan sawah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
 - c. melestarikan budaya bertani sawah yang merupakan bagian dari kearifan lokal daerah;
 - d. melindungi dan memberdayakan serta meningkatkan ekonomi petani dan masyarakat sekitar lahan sawah;
 - e. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; dan
 - f. revitalisasi pertanian guna mendukung program Beras Daerah (RASDA).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup lahan sawah yang dilindungi, meliputi :

- a. perencanaan dan penelitian;
- b. sistem informasi dan penetapan;
- c. pengembangan;
- d. alih

- d. alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan;
- e. pemanfaatan;
- f. kerjasama;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. peran serta masyarakat;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pengendalian dan peran masyarakat; serta
- l. larangan dan sanksi.

BAB III PERENCANAAN, PENELITIAN, SISTEM INFORMASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan Lahan Sawah Yang Dilindungi

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian merencanakan lahan sawah yang dilindungi dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Rencana lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a.kawasan atau lahan sawah yang difungsikan atau ditanam padi sawah minimal satu kali tanam setiap tahunnya;
 - b.lahan sawah basah dan kering yang sudah dipetakan dan tidak masuk dalam status kawasan non pertanian;dan
 - c.sudah pernah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah.
- (3) Rencana lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.kebijakan;
 - b.strategi;
 - c.program;
 - d.rencana pembiayaan; dan
 - e.evaluasi.
- (4) Rencana

- (4) Rencana lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a.bantuan sarana produksi;
 - b.bantuan alsintan;dan
 - c.bantuan perencanaan dan kegiatan jalan usaha tani, irigasi dan bangunannya, cetak sawah dan optimasi lahan sawah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian menyusun program kegiatan lahan sawah yang dilindungi pada kawasan dan lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perencanaan lahan sawah yang dilindungi disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan lahan sawah yang dilindungi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a.identifikasi, verifikasi dan inventarisasi;
 - b.koordinasi dengan instansi terkait;
 - c.menampung aspirasi masyarakat;
 - d.pemetaan; dan
 - e.penetapan.
- (4) Perencanaan lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan daerah dan nasional;
 - d. kebutuhan

- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Sosial budaya dan kearifan lokal;
 - g. kebutuhan lapangan kerja di pedesaan; dan
 - h. hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan perencanaan lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung lahan sawah yang dilindungi di Daerah.
- (2) Penelitian lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengembangan penganeekaragaman jenis varietas lokal dan unggul;
 - b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan sawah;
 - c. Pemetaan zonasi lahan sawah yang dilindungi;
 - d. Inovasi pertanian;
 - e. Teknologi konservasi tanah dan air;
 - f. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - g. Fungsi ekosistem dan ekologi lansekap; dan
 - h. Sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Penelitian lahan sawah yang dilindungi dilakukan terhadap lahan sawah yang ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan sawah potensial yang dilindungi.

(2) Hasil

- (2) Hasil penelitian lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas pertanian.

Bagian Ketiga Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Sawah yang dilindungi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi lahan sawah yang dilindungi paling sedikit memuat data lahan sawah mengenai:
 - a.kawasan lahan sawah yang dilindungi;
 - b.lahan cadangan sawah potensial yang dilindungi;dan
 - c.tanah terlantar dan subjek lainnya.
- (4) Data lahan sawah yang dilindungi dalam Sistem Informasi Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a.fisik alamiah;
 - b.fisik buatan;
 - c.kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d.status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e.luas dan lokasi lahan (titik koordinat);
 - f. jenis varietas padi sawah yang dikembangkan;dan
 - g.produksi dan produktivitas

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Sawah yang dilindungi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem

- (2) Sistem Informasi Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Sawah di Provinsi.

Bagian Keempat
Penetapan Lahan Sawah yang dilindungi

Pasal 11

- (1) Penetapan lahan sawah yang dilindungi terdiri atas lahan sawah basah, lahan sawah kering memiliki irigasi sederhana, irigasi setengah teknis dan irigasi teknis
- (2) Penetapan lahan sawah yang dilindungi merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Proses dan tahapan penetapan lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahan sawahnya ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi;
 - c. kesepakatan/ perjanjian/ persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan/ perjanjian/ persetujuan;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi;
- (4) Lahan sawah yang dilindungi ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas $\pm 1.748.86$ Ha (seribu tujuh ratus hektar). Luas lahan sawah yang dilindungi tersebut akan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Luas sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluas $\pm 1.748.86$ Ha tersebar di wilayah:
- a. Kecamatan Malinau Utara dengan luas ± 494.149 Ha;
 - b. Kecamatan Malinau Kota dengan luas ± 337.933 .Ha;
 - c. Kecamatan Malinau Barat dengan luas ± 517.57 Ha;
 - d. Kecamatan Mentarang dengan luas ± 340.967 Ha;
 - e. Kecamatan Malinau Selatan ± 43.823 Ha.
 - f. Kecamatan Malinau Selatan Hilir ± 14.418 Ha

(6) Kriteria

- (6) Kriteria dan tata cara penetapan lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimalisasi Lahan Sawah Yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian melakukan pengembangan terhadap lahan sawah yang dilindungi melalui optimalisasi lahan lahan sawah.
- (2) Optimalisasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensifikasi lahan sawah;
 - b. ekstensifikasi lahan sawah; dan
 - c. diversifikasi lahan lahan sawah.

Pasal 13

Intensifikasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengolahan tanah, pengairan, pengapuran, pemupukan;
- b. penggunaan benih padi unggul lokal dan nasional yang spesifik lokasi;
- c. pengendalian hama penyakit secara terpadu;
- d. intensitas penanaman menggunakan kalender musim tanam (KATAM);
- e. pengembangan penangkar benih padi lokal unggul dan nasional;
- f. peningkatan kualitas panen gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG);
- g. pemasaran dan akses terhadap permodalan; dan
- h. penyuluhan budidaya padi sawah.

Pasal

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar;
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan
- d. lahan hutan, padang rumput (steppe) dan lahan gambut.

Pasal 15

Diversifikasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. rotasi/ pergiliran tanaman;
- b. tumpang sari;
- c. sistem pertanian terpadu; dan
- d. agrowisata pertanian.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.
- (2) Pemanfaatan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam minimal dua kali dalam setahun;
 - b. membudidayakan padi sawah lokal unggul dan nasional;
 - c. membudidayakan tanaman jagung/kacang-kacangan/sayuran/mina padi sebagai rotasi/ pergiliran tanaman; dan
 - d. ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan lahan sawah sebagaimana pada ayat (1).

Pasal

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, berkewajiban:
 - a. memanfaatkan lahan sawah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan dan merawat lahan sawah;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan lahan sawah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerusakan lahan sawah yang dilindungi berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam hal petani dan atau pemilik hak atas tanah yang sah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lahan sawah yang dilindungi, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menghentikan sementara kegiatan yang berlangsung;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembatalan dan pencabutan izin;
 - e. pemulihan fungsi lahan;
 - f. pencabutan/pembatalan pemberian bantuan; dan
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat peringatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan lahan sawah yang dilindungi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian lahan sawah yang dilindungi dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 21

Pengendalian lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan; dan/atau
- d. penyuluhan.

Bagian

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih/bibit lokal unggul dan nasional;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - e. bantuan penerbitan sertifikat tanah sawah melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 23

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis lahan sawah yang dilindungi;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Disinsentif adalah berupa pemberhentian atau pencabutan terhadap insentif yang diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap atau kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya.

Bagian

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Yang Dilindungi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan sawah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Luasan lahan sawah yang dilindungi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialih fungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Apabila lahan sawah yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialih fungsikan berdasarkan peraturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan

- h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialih fungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalih fungsikan.

Pasal 26

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan sawa paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 28

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

Dinas Pertanian berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani dan kelembagaan petani.

Pasal 30

- (1) Perlindungan petani dan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa pemberian jaminan:
 - a. pengaturan harga gabah yang menguntungkan;
 - b. memperoleh bantuan sarana dan prasarana produksi;
 - c. penampungan hasil panen dan pemasaran;
 - d. kompensasi akibat gagal panen; dan
 - e. pengaturan dan penentuan klasifikasi kelompok tani;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso serta diatur sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

Pasal 31

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- b. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- c. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- d. penyuluhan dan pelatihan; dan/atau

Pasal

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Lahan Sawah yang dilindungi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa program.
- (2) Pendanaan Lahan Sawah yang dilindungi selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam lahan sawah yang dilindungi.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian;
 - f. pemberdayaan petani; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Petani yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai wilayah lahan sawah yang dilindungi, berkewajiban:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
 - c. penelitian;
 - d. penyampaian

- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan sawah yang dilindungi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 58